WALI KOTA KENDARI

KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR 57 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA KENDARI

WALI KOTA KENDARI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) Kota Kendari;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kendari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3602);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
6. Peraturan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Usaha Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih;

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP);
3. Surat Edaran Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pendataan Aset Tanah dan/atau Bangunan untuk Percepatan Pembangunan Fisik Koperasi Merah Putih;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.1.3/8944/SJ tentang Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
5. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 500.3/10071/SJ tentang Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Daerah Percepatan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Kelurahan Merah Putih sebagaimana tercantum dalam ini.

KEDUA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi sebagai Ketua Tim dengan keanggotaan melibatkan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan unsur pendukung bagian pemerintahan pada Sekretariat Daerah.

KETIGA : Tim Verifikasi dan Validasi Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan verifikasi dan validasi lapangan terhadap lokasi dan progres pembangunan Fisik Gerai dan Pergudangan KKMP;
b. Mengawal pelaksanaan kegiatan di lapangan agar sesuai dengan pedoman teknis dan ketentuan yang berlaku;

c. Menyampaikan laporan hasil verifikasi serta validasi melalui Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (SIMKOPDES).

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah..

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb	
2	Kadis Perdakop	
3	Kabag Hukum	
4		

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 19 - 1 - 2026
WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA KENDARI

NOMOR : 57 TAHUN 2026

TANGGAL : 19 - 1 - 2026

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH PERCEPATAN PEMBANGUNAN FISIK GERAI, PERGUDANGAN DAN KELENGKAPAN KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH KOTA KENDARI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DAERAH

NO.	JABATAN	NAMA
1	Ketua Tim	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari.
2	Anggota Tim	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari ;
		2. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;
		3. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Kendari;
		4. Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari ;
		5. Kepala Bidang Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kota Kendari;
		6. Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Kendari;

PARAF KOORDINASI

NO	INSTANSI / UNIT KERJA	PARAF
1	Ass. Pereko & Pemb	
2	Kadis Perdakop	
3	Kabag Hukum	
4		

WALI KOTA KENDARI,

SISKA KARINA IMRAN